

A. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Hajatan/Sosial Budaya

I. Hotel/Gedung

1. mengajukan surat kepada Ketua Satgas Penanganan Covid-19 (Walikota Surabaya) dengan tembusan Satgas Penanganan Covid-19 (BPB Linmas selaku OPD wakil sekretaris IV) yang isi suratnya menerangkan bentuk/jenis kegiatan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan tempat usaha selambat-lambatnya 14 hari sebelum pembukaan tempat usaha;
2. melaksanakan saran dan hasil penilaian risiko yang disampaikan oleh Satgas Penanganan COVID-19
3. **Wajib membentuk satgas mandiri yang tugasnya untuk mengawasi dan mengingatkan serta memastikan penerapan Protokol Kesehatan di area tempat acara**
4. Memastikan seluruh area bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan(disinfeksi) secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai, dilakukan sebelum dan sesudah acara
5. Menyediakan termogun di akses masuk tamu dan melarang masuk tamu yang bersuhu tubuh lebih dari 37,5 °C dan tidak menggunakan masker
6. Menyediakan akses masuk dan keluar yang berbeda, bilamana hanya ada satu akses maka wajib ditempatkan petugas guna mengatur keluar dan masuk tamu
7. Menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja seperti masker, sarung tangan dan face shield bagi para petugas. Face shield dikhususkan untuk petugas frontliner
8. Mengatur jarak antrian antar tamu minimal 1 meter
9. Menyediakan petugas untuk melakukan pencatatan data di buku tamu
10. Memasang pesan – pesan Kesehatan (cara mencuci tangan, cara pencegahan penularan Covid 19, etika batuk/bersin, cara memakai masker dengan benar, cara membuang bekas tissue secara benar, anjuran penggunaan barang pribadi, dll) di tempat-tempat strategis (di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses tamu)
11. Memfasilitasi layanan kesehatan bagi pengunjung dan karyawan yang membutuhkan
12. prosesi pemberian selamat wajib untuk:
 - Tidak bersalaman
 - Berjalan dengan menggunakan sistem seperti drive thru (tidak berhenti dan tidak melaksanakan foto bersama kecuali untuk pihak tertentu/keluarga dengan tetap menjaga jarak)
 - Panitia/among tamu wajib mengarahkan para tamu menuju pintu keluar
 - Makanan dan minuman diberikan kepada para tamu

undangan pada saat keluar dari pintu untuk dibawa pulang/*take away*

13. meniadakan penonton untuk segala bentuk hiburan ketika hajatan berlangsung
14. Tidak menyediakan kursi dan meja untuk tamu kecuali untuk keluarga mempelai
15. Prosesi pernikahan secara adat (cucuk lampah, dsb) diatur dengan mempertimbangkan jarak minimal 1 meter
16. Penyelenggara/pemangku hajat memastikan jumlah tamu maksimal 50% dari kapasitas tempat/tenda hajatan dan/atau jaga jarak minimal 1 meter dengan memperhitungkan ruang gerak bebas (melakukan pengaturan waktu kedatangan tamu untuk dibagi menjadi beberapa sesi).

Perangkat Daerah Terkait:

Koordinator:

- Dinas Sosial

Anggota:

- TNI
- Polri
- Satpol PP
- BPB Linmas
- Kecamatan
- Kelurahan
- Babinsa
- Bhabinkamtibmas
- Satgas Kampung Wani RT RW